

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

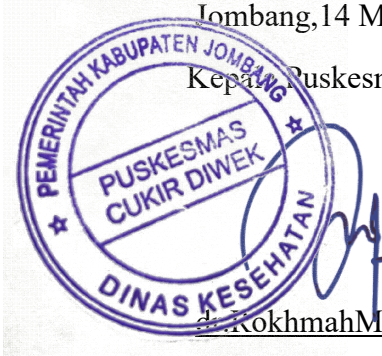
UNIT PELAYANAN : PENYAKIT MENULAR (HIV/AIDS)
 PELAKSANA PROGRAM : TAKARININGSIH DWI NARWIYATI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang tariff layananbadanlayananumumdaerahPusatKesahatan Masyarakat. -Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahanatasperaturanBupatiJombang NO 35 Taun 2020 tentangtariflayananbadanlayananumumdaerahPusatKesehatan Masyarakat.
2	Persyaratan Pelayanan	- Persyaratan administrasi : * Melakukan registrasi di loket pendaftaran - Persyaratan Teknis : * Pasien sebaiknya datang sendiri ke Puskesmas,tetapi jika pasien berhalangan boleh diwakili oleh keluarga atau PMO dengan syarat PMO mampu mendiskripsikan kondisi pasien
3		<pre> graph LR A[PENDAFTARAN PEMERIKSAAN UMUM PELAYANAN KIA & KB UGD RAWAT INAP] --> B[RUANG VCT] B <--> C[LABORATORIUM] B --> D[FARMASI] D --> E[RUJUK] D --> F[PULANG] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
5	Biaya / tarif	Retribusi Rp. 10.000,- (bagi pasien umum untuk kunjungan pertama, selanjutnya retribusi gratis jika sudah masuk program)
6	Produk Pelayanan	- Pelayanan konseling test HIV - Pelayanan Pengobatan HIV/AIDS - Jasa Konsultasi - Surat Rujukan ke Rumah Sakit - Surat Keterangan Berobat
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	- Stetoskop - Kartu monitoring penderita

		- Blanko informed Consent Test - Tensi meter - Termometer - Regester kohort Kusta - Timbangan badan - Meja - Kursi - 1 Set komputer - Printer - Tempat tidur pasien - ATK - Alamari penyimpanan arsip
8	Kompetensi Pelaksana	- Dokter Umum - Perawat/Bidan berpendidikan minimal D-3
9	Pengawasan Internal	- Kepala Puskesmas - Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
10	Kompensasi pelayanan tidak sesuai	Pasien jika berobat lagi tidak perlu antri di bagian registrasi dan di tempat pelayanan

Lombang, 14 Maret 2022

Kepala Puskesmas Cukir



RokhmahMaulidina.M.Kes

NIP.198312082010012011